



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293)587004
☎ Sekretariat (0293)587017 Fax (0293)587017 ☎ IGD(0293)585392
E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 180.186/45/48/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

DIREKTUR RSUD MUNTILAN,

- Menimbang: a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana kepada publik, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Muntilan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4)
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);
13. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
14. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. Melakukan evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 30 Januari 2021

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/45/48/2021
Tanggal : 30 Januari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Atasan PPID	dr. M. Syukri, MPH NIP. 19660115 199603 1 003	Direktur
Ketua	Aslichah, SH, MM NIP. 19640205 198503 2 005	Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	Totok Ruswanto, SKM, MM NIP. 19640623 198503 1 004	Kepala Sub Bagian Umum
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	dr. Ana Roechanah, Sp.PK NIP. 19680919 200604 2 002	Kepala Bidang Pelayanan
	drg. Budi Rochman NIP. 196512121993031011	Kepala Bidang Penunjang
	Nurwidadi, SKM NIP. 19650610 198503 1 002	Kepala Seksi Penunjang Non Medis
	Linda Anggraeni, S.ST NIP. 19740310 200312 2 004	Koordinator Humas
	Adi Sutoro, A.Md NIP. 19940116 202012 1 001	Staf Sub Bagian Umum
	Wildan Pahlevi, SKM NIP. 19871110 201101 2 014	Staf Sub Bagian Umum
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Okky Susiana Hartati, A.Md NIP. 19821217 200501 2 008	Kepala Sub Bagian Rekam Medis
	dr. Novianasari Brilliant, Sp.KFR NIP. 19761102 200903 2 002	Kepala Seksi Pelayanan Medis
	dr. Dodi Indra Permadi NIP. 19701119 200312 1 001	Kepala Seksi Penunjang Medis
	M. Sigit Husnawan, SE NIP. 19771222 200501 1 009	Kepala Seksi Anggaran
	Widhi Ayu Kartika Sari, SKM NIP. 19860501 201001 2 028	Staf Sub Bagian Kepegawaian
Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Ratna Ernawati, SE NIP. 19660305 199412 2 004	Kepala Bidang Keuangan
	Umi Kurnia Fitri, SE NIP. 19731027 199803 2 008	Kepala Seksi Akuntansi
	Sumarna, S.Sos NIP. 19640907 198603 1 023	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
	Wawan Haryanta, S.Kep.Ns NIP. 19680706 198903 1 013	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan
	Daryani, SE NIP. 19720202 199403 2 006	Staf. Seksi Akuntansi

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang
Nomor : 180.186/45/48/2021
Tanggal : 30 Januari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Atasan PPID
dr. M. Syukri, MPH
NIP. 19660115 199603 1 003

Ketua
Aslichah, SH, MM
NIP. 19640205 198503 2 005

Sekretaris
Totok Ruswanto, SKM, MM
NIP. 19640623 198503 1 004

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
dr. Ana Roechanah, Sp.PK
NIP. 19680919 200604 2 002
drg. Budi Rochman
NIP. 196512121993031011
Nurwidadi, SKM
NIP. 19650610 198503 1 002
Linda Anggraeni, S.ST
NIP. 19740310 200312 2 004
Adi Sutoro, A.Md
NIP. 19940116 202012 1 001
Wildan Pahlevi, SKM
NIP. 19871110 201101 2 014

Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
Oky Susiana Hartati, A.Md
NIP. 19821217 200501 2 008
dr. Novianasari Brilliant, Sp.KFR
NIP. 19761102 200903 2 002
dr. Dodi Indra Permadi
NIP. 19701119 200312 1 001
M. Sigit Husnawan, SE
NIP. 19771222 200501 1 009
Widhi Ayu Kartika Sari, SKM
NIP. 19860501 201001 2 028

Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi
Ratna Ernawati, SE
NIP. 19660305 199412 2 004
Umi Kurnia Fitri, SE
NIP. 19731027 199803 2 008
Sumarna, S.Sos
NIP. 19640907 198603 1 023
Wawan Haryanta, S.Kep.Ns
NIP. 19680706 198903 1 013
Daryani, SE
NIP. 19720202 199403 2 006

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN
dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003